

- b. Timur : Kelurahan Sungai Jindah
- c. Selatan : Kelurahan Surgi Mufti
- d. Barat : Kelurahan Sungai Miai

RT 1 s/d RT 21 merupakan perkampungan sedangkan RT 22 dan RT 23 merupakan permukiman perumahan. Penelitian ini dilakukan pada secara acak, yaitu RT 11, RT 13, RT 14, RT 15. Masing-masing RT akan dicari 2 orang responden, namun, karena dibutuhkan 10 responden maka ada satu RT yang terdiri dari 4 responden. Diharapkan dengan pengacakan sampel ini didapatkan data yang mewakili perilaku hukum terhadap ketentuan minimal batas usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Deskripsi Responden

Karakteristik responden yang diamati dalam penelitian ini meliputi: jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan. Deskripsi karakteristik responden disajikan sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Tabel 4.1 Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	2
Perempuan	8

Sumber: Olah data primer, Juni 2024.

Berdasarkan tabel di atas, jenis kelamin laki-laki sebanyak 2 orang atau 20% sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 8 orang atau 80%. Dapat disimpulkan responden berjenis kelamin perempuan lebih dominan daripada responden berjenis kelamin laki-laki.

b. Usia

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan usia disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Usia

Usia	Jumlah
Kurang dari 19 tahun	-
20 – 29 tahun	4
30 – 39 tahun	3
40 – 50 tahun	1
Di atas 50 tahun	2

Sumber: Olah data primer, Juni 2024.

Berdasarkan tabel di atas, tidak ditemukan usia kurang dari 19 tahun. pada usia 20-29 tahun, ditemukan responden sebanyak 5 orang atau 50%. Pada usia 30-40 tahun, ditemukan responden sebanyak 3 orang atau 30%. Pada usia 40-50 tahun, ditemukan responden sebanyak 1 orang atau 10%. Pada usia di atas 50 tahun, ditemukan responden sebanyak 2 orang atau 20%. Dapat disimpulkan responden pada usia 20-29 tahun merupakan responden dengan usia paling banyak.

c. Pendidikan

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan pendidikan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
Tidak tamat SD	-
Tamat SD	1
Tamat SMP	6
Tamat SMA	2
S1 atau lebih tinggi.	1

Sumber: Olah data primer, Juni 2024.

Berdasarkan data di atas, pendidikan tidak tamat SD tidak ditemukan. Pendidikan tamat SD sebanyak 1 orang atau 10%. Pendidikan tamat SMP sebanyak 6 orang atau 60%. Pendidikan tamat SMA sebanyak 2 orang atau 20%. Pendidikan S1 atau lebih tinggi sebanyak 1 orang atau 10%. Berdasarkan data tersebut, pendidikan tamat SMP merupakan pendidikan terbanyak, yaitu 6 orang.

d. Pekerjaan

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan pekerjaan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah
Tidak Bekerja	-

Karyawan Swasta	3
Wiraswasta	1
PNS/Guru	1
Ibu Rumah Tangga	6

Sumber: Olah data primer, Juni 2024.

Berdasarkan tabel di atas, tidak bekerja tidak ditemukan atau 0%. Pekerjaan sebagai karyawan swasta sebanyak 3 orang atau 30%. Pekerjaan sebagai wiraswasta sebanyak 1 orang atau 10%. Pekerjaan sebagai PNS/Guru sebanyak 1 orang atau 10%. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sebanyak 6 orang atau 60%. Dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sebagai ibu rumah tangga merupakan pekerjaan yang paling banyak.

3. Deskripsi Hasil Wawancara

a. Informan I

Nama : Mulia Agustina

Usia : 21 Tahun

Usia Menikah : 17 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Jl. Antasan Kecil Timur No. 12 RT. 13 RW. 02

Dalam mengetahui bagaimana perilaku hukum masyarakat dalam menyikapi ketentuan batas minimal usia pernikahan menurut

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, peneliti menggunakan teori kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Deskripsi hasil wawancara tentang kesadaran hukum kepada informan I adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Mulia Agustina saat ditanya tentang Apakah Ibu tahu tentang Undang-Undang Perkawinan maka Ibu Mulia Agustina menjawab, “tidak tahu”.⁴⁵

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Ibu Mulia Agustina saat ditanya tentang Apakah Ibu tahu tentang isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan maka Ibu Mulia Agustina menjawab, “tidak tahu”.⁴⁶

Pertanyaan ketiga mengenai pengetahuan hukum kepada Ibu Mulia Agustina ketika diajukan pertanyaan apakah Ibu mengetahui batas usia pernikahan maka Ibu Mulia Agustina menjawab, “tidak tahu”.⁴⁷

Berdasarkan ketiga pertanyaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ibu Mulia Agustina tidak memiliki pengetahuan hukum tentang batas usia pernikahan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

⁴⁵ Mulia Agustina. Informan 1. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁴⁶ Mulia Agustina. Informan 1. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024..

⁴⁷ Mulia Agustina. Informan 1. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024..

2. Pemahaman Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Mulia Agustina saat ditanya tentang apakah Ibu memahami maksud batas usia pernikahan minimal 19 tahun maka Ibu Mulia Agustina menjawab, “tidak tahu”.⁴⁸

Kemudian, Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Mulia Agustina saat ditanya tentang apakah Ibu memahami dispensasi jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka Ibu Mulia Agustina menjawab, “tidak tahu”.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ibu Mulia Agustina tidak memiliki pemahaman hukum tentang batas usia pernikahan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

3. Sikap Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Mulia Agustina saat ditanya tentang menyikapi perubahan usia pernikahan yang menaikkan batas usia pernikahan wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun maka Ibu Mulia Agustina menjawab, “biasa saja”.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap hukum Ibu Mulia Agustina terhadap perubahan usia

⁴⁸ Mulia Agustina. Informan 1. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁴⁹ Mulia Agustina. Informan 1. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁵⁰ Mulia Agustina. Informan 1. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

pernikahan yang menaikkan batas usia pernikahan wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun adalah biasa saja.

4. Perilaku Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Mulia Agustina saat ditanya apa bentuk kepatuhan dan ketaatan Bapak/Ibu terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah “tidak ada”.⁵¹ Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku hukum Ibu Mulia Agustina terhadap terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak patuh karena usia menikah 17 tahun, di bawah batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Mulia Agustina saat ditanya menurut Ibu apa penyebab masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur menikah berdasarkan usia yang sudah di tentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu minimal 19 tahun maka Ibu Mulia Agustina menjawab “tidak tahu”.⁵² Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Mulia Agustina saat ditanya menurut Ibu apa penyebab masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur menikah tidak berdasarkan usia yang sudah ditentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu di bawah 19 tahun maka Ibu Mulia Agustina menjawab “sampai jodohnya”.⁵³

⁵¹ Mulia Agustina. Informan 1. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁵² Mulia Agustina. Informan 1. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁵³ Mulia Agustina. Informan 1. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

b. Informan II

Nama : Riski Adelia Putri

Usia : 20 Tahun

Usia Menikah : 17 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Antasan Kecil Timur No. 4 RT. 13 RW. 02

Dalam mengetahui bagaimana perilaku hukum masyarakat dalam menyikapi ketentuan batas minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, peneliti menggunakan teori kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Deskripsi hasil wawancara tentang kesadaran hukum kepada informan II adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Riski Adelia Putri saat ditanya tentang Apakah Ibu tahu tentang Undang-Undang Perkawinan maka Ibu Riski Adelia Putri menjawab, “tidak tahu”.⁵⁴

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Ibu Riski Adelia Putri saat ditanya tentang Apakah Ibu tahu tentang tahu

⁵⁴ Riski Adelia Putri. Informan 2. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

tentang isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan maka Ibu Riski Adelia Putri menjawab, “tidak tahu”.⁵⁵

Pertanyaan ketiga mengenai pengetahuan hukum kepada Ibu Riski Adelia Putri ketika diajukan pertanyaan apakah Ibu mengetahui batas usia pernikahan maka Ibu Riski Adelia Putri menjawab, “tidak tahu”.⁵⁶

Berdasarkan ketiga pertanyaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ibu Riski Adelia Putri tidak memiliki pengetahuan hukum tentang batas usia pernikahan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

2. Pemahaman Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Riski Adelia Putri saat ditanya tentang apakah Ibu memahami maksud batas usia pernikahan minimal 19 tahun maka Ibu Riski Adelia Putri menjawab, “tidak tahu”.⁵⁷

Kemudian, Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Riski Adelia Putri saat ditanya tentang apakah Ibu memahami dispensasi jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka Ibu Riski Adelia Putri menjawab, “tidak tahu”.⁵⁸

⁵⁵ Riski Adelia Putri. Informan 2. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁵⁶ Riski Adelia Putri. Informan 2. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁵⁷ Riski Adelia Putri. Informan 2. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁵⁸ Riski Adelia Putri. Informan 2. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ibu Riski Adelia Putri tidak memiliki pemahaman hukum tentang batas usia pernikahan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

3. Sikap Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Riski Adelia Putri saat ditanya tentang menyikapi perubahan usia pernikahan yang menaikkan batas usia pernikahan wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun maka Ibu Riski Adelia Putri menjawab, “biasa saja”.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap hukum Ibu Riski Adelia Putri terhadap perubahan usia pernikahan yang menaikkan batas usia pernikahan wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun adalah biasa saja.

4. Perilaku Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Riski Adelia Putri saat ditanya apa bentuk kepatuhan dan ketaatan Ibu terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah “tidak ada”.⁶⁰ Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku hukum Ibu Riski Adelia Putri terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak patuh karena usia menikah di bawah batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 17 tahun.

⁵⁹ Riski Adelia Putri. Informan 2. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁶⁰ Riski Adelia Putri. Informan 2. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Riski Adelia Putri saat ditanya menurut Ibu apa penyebab masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur menikah berdasarkan usia yang sudah di tentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu minimal 19 tahun maka Ibu Riski Adelia Putri menjawab, “Menyelesaikan jenjang SMA terlebih dahulu baru menikah.”⁶¹ Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Riski Adelia Putri saat ditanya menurut Ibu apa penyebab masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur menikah tidak berdasarkan usia yang sudah ditentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu di bawah 19 tahun maka Ibu Riski Adelia Putri menjawab “dijodohkan”.⁶²

c. Informan III

Nama : Nurhayati
 Usia : 55 Tahun
 Usia Menikah : 21 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Jl. Antasan Kecil Timur No. 4A RT. 13 RW. 02

Dalam mengetahui bagaimana perilaku hukum masyarakat dalam menyikapi ketentuan batas minimal usia pernikahan menurut

⁶¹ Riski Adelia Putri. Informan 2. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁶² Riski Adelia Putri. Informan 2. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, peneliti menggunakan teori kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Deskripsi hasil wawancara tentang kesadaran hukum kepada informan III adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nurhayati saat ditanya tentang Apakah Ibu tahu tentang Undang-Undang Perkawinan maka Ibu Nurhayati menjawab, “tidak tahu”.⁶³

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nurhayati saat ditanya tentang Apakah Ibu tahu tentang isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan maka Ibu Nurhayati menjawab, “tidak tahu”.⁶⁴

Pertanyaan ketiga mengenai pengetahuan hukum kepada Ibu Nurhayati ketika diajukan pertanyaan apakah Ibu mengetahui batas usia pernikahan maka Ibu Nurhayati menjawab, “Tidak tahu”.⁶⁵ Artinya jawaban dari Ibu Nurhayati adalah tidak tahu.

Berdasarkan ketiga pertanyaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ibu Nurhayati tidak memiliki pengetahuan hukum tentang batas usia pernikahan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

⁶³ Nurhayati. Informan 3. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁶⁴ Nurhayati. Informan 3. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁶⁵ Nurhayati. Informan 3. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

2. Pemahaman Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nurhayati saat ditanya tentang apakah Ibu memahami maksud batas usia pernikahan minimal 19 tahun maka Ibu Nurhayati menjawab, “tidak memahami.”⁶⁶ Berdasarkan jawaban Ibu Rusnurita dapat disimpulkan bahwa Ibu Nurhayati tidak memiliki pemahaman hukum mengenai kenaikan batas usia pernikahan.

Kemudian, Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nurhayati saat ditanya tentang apakah Ibu memahami dispensasi jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka Ibu Nurhayati menjawab, “tidak memahami”.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ibu Nurhayati tidak memiliki pemahaman hukum tentang batas usia pernikahan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

3. Sikap Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nurhayati saat ditanya tentang menyikapi perubahan usia pernikahan yang menaikkan batas usia pernikahan wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun maka Ibu Nurhayati menjawab, “biasa saja”.⁶⁸

⁶⁶ Nurhayati. Informan 3. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁶⁷ Nurhayati. Informan 3. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁶⁸ Riski Adelia Putri. Informan 2. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap hukum Ibu Nurhayati terhadap perubahan usia pernikahan yang menaikkan batas usia pernikahan wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun adalah biasa saja.

4. Perilaku Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nurhayati saat ditanya apa bentuk kepatuhan dan ketaatan Ibu terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah “tidak ada”.⁶⁹ Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku hukum Ibu Nurhayati terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 patuh karena usia menikah di atas batas minimal usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nurhayati saat ditanya menurut Ibu apa penyebab masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur menikah berdasarkan usia yang sudah ditentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu minimal 19 tahun maka Ibu Nurhayati menjawab, “menyelesaikan kuliah dulu baru menikah”.⁷⁰ Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nurhayati saat ditanya menurut Ibu apa penyebab masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur menikah tidak berdasarkan usia yang sudah ditentukan Undang-

⁶⁹ Riski Adelia Putri. Informan 2. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁷⁰ Riski Adelia Putri. Informan 2. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu di bawah 19 tahun maka Ibu Nurhayati menjawab “ada yang dijodohkan, ada yang pacaran terus, sekolah tidak, baik dinikahkan (pergaulan bebas)”.⁷¹

d. Informan IV

Nama : Rusnurita
Usia : 32 Tahun
Usia Menikah : 17 Tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Antasan Kecil Timur No. 4A RT. 13 RW. 02

Dalam mengetahui bagaimana perilaku hukum masyarakat dalam menyikapi ketentuan batas minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, peneliti menggunakan teori kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Deskripsi hasil wawancara tentang kesadaran hukum kepada informan IV adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rusnurita saat ditanya tentang Apakah Ibu tahu tentang Undang-Undang Perkawinan maka Ibu Rusnurita menjawab, “tidak tahu”.⁷²

⁷¹ Riski Adelia Putri. Informan 2. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁷² Rusnurita. Informan 4. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rusnurita saat ditanya tentang Apakah Ibu tahu tentang isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan maka Ibu Rusnurita menjawab, “tidak tahu”.

Pertanyaan ketiga mengenai pengetahuan hukum kepada Ibu Rusnurita ketika diajukan pertanyaan apakah Ibu mengetahui batas usia pernikahan maka Ibu Rusnurita menjawab, “tahu, 17 tahun”.⁷³ Ketentuan batas usia minimal pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah 19 tahun. artinya jawaban dari Ibu Rusnurita adalah salah atau sebenarnya tidak tahu.

Berdasarkan ketiga pertanyaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ibu Rusnurita tidak memiliki pengetahuan hukum tentang batas usia pernikahan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

2. Pemahaman Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rusnurita saat ditanya tentang apakah Ibu memahami maksud batas usia pernikahan minimal 19 tahun maka Ibu Rusnurita menjawab, “maksudnya selesai SMA dulu paling tidak baru menikah”.⁷⁴ Sedangkan alasan pemerintah menaikkan batas usia pernikahan

⁷³ Rusnurita. Informan 4. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁷⁴ Rusnurita. Informan 4. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

menjadi 19 tahun adalah menghindari perceraian, menekan laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Berdasarkan jawaban Ibu Rusnurita dapat disimpulkan bahwa Ibu Rusnurita tidak memiliki pemahaman hukum mengenai kenaikan batas usia pernikahan.

Kemudian, Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rusnurita saat ditanya tentang apakah Ibu memahami dispensasi jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka Ibu Rusnurita menjawab, “tidak memahami”.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ibu Rusnurita tidak memiliki pemahaman hukum tentang batas usia pernikahan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

3. Sikap Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rusnurita saat ditanya tentang menyikapi perubahan usia pernikahan yang menaikkan batas usia pernikahan wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun maka Ibu Rusnurita menjawab, “biasa saja”.⁷⁶

⁷⁵ Rusnurita. Informan 4. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁷⁶ Rusnurita. Informan 4. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap hukum Ibu Rusnurita terhadap perubahan usia pernikahan yang menaikkan batas usia pernikahan wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun adalah biasa saja.

4. Perilaku Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rusnurita saat ditanya apa bentuk kepatuhan dan ketaatan Ibu terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah “tidak ada”.⁷⁷ Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku hukum Ibu Rusnurita terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak patuh karena usia menikah di bawah batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 17 tahun.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rusnurita saat ditanya menurut Ibu apa penyebab masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur menikah berdasarkan usia yang sudah ditentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu minimal 19 tahun maka Ibu Rusnurita menjawab, “Belum ketemu jodohnya”.⁷⁸ Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rusnurita saat ditanya menurut Ibu apa penyebab masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur menikah tidak berdasarkan usia yang sudah ditentukan Undang-Undang Nomor 16

⁷⁷ Rusnurita. Informan 4. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁷⁸ Rusnurita. Informan 4. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

Tahun 2019, yaitu di bawah 19 tahun maka Ibu Rusnurita menjawab “terlebih dahulu ketemu jodohnya”.⁷⁹

e. Informan V

Nama : Helmina Sari

Usia : 20 Tahun

Usia Menikah : 17 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Antasan Kecil Timur No. 5 RT. 13 RW. 02

Dalam mengetahui bagaimana perilaku hukum masyarakat dalam menyikapi ketentuan batas minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, peneliti menggunakan teori kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Deskripsi hasil wawancara tentang kesadaran hukum kepada informan V adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Helmina Sari saat ditanya tentang Apakah Ibu tahu tentang Undang-Undang Perkawinan maka Ibu Helmina Sari menjawab, “tidak tahu”.⁸⁰

⁷⁹ Rusnurita. Informan 4. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁸⁰ Helmina Sari. Informan 5. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Ibu Helmina Sari saat ditanya tentang Apakah Ibu tahu tentang isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan maka Ibu Helmina Sari menjawab, “tidak tahu”.

Pertanyaan ketiga mengenai pengetahuan hukum kepada Ibu Helmina Sari ketika diajukan pertanyaan apakah Ibu mengetahui batas usia pernikahan maka Ibu Helmina Sari menjawab, “tidak tahu”.⁸¹ Artinya Ibu Helmina Sari tidak mengetahui batas usia pernikahan.

Berdasarkan ketiga pertanyaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ibu Helmina Sari tidak memiliki pengetahuan hukum tentang batas usia pernikahan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

2. Pemahaman Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Helmina Sari saat ditanya tentang apakah Ibu memahami maksud batas usia pernikahan minimal 19 tahun maka Ibu Helmina Sari menjawab, “tidak memahami.”⁸² Berdasarkan jawaban Ibu Rusnurita dapat disimpulkan bahwa Ibu Rusnurita tidak memiliki pemahaman hukum mengenai kenaikan batas usia pernikahan.

Kemudian, Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Helmina Sari saat ditanya tentang apakah Ibu memahami dispensasi jika

⁸¹ Helmina Sari. Informan 5. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁸² Helmina Sari. Informan 5. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka Ibu Helmina Sari menjawab, “tidak memahami”.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ibu Helmina Sari tidak memiliki pemahaman hukum tentang batas usia pernikahan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

3. Sikap Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Helmina Sari saat ditanya tentang menyikapi perubahan usia pernikahan yang menaikkan batas usia pernikahan wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun maka Ibu Helmina Sari menjawab, “biasa saja”.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap hukum Ibu Helmina Sari terhadap perubahan usia pernikahan yang menaikkan batas usia pernikahan wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun adalah biasa saja.

4. Perilaku Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Helmina Sari saat ditanya apa bentuk kepatuhan dan ketaatan Ibu terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah “tidak ada”.⁸⁵ Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku

⁸³ Helmina Sari. Informan 5. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁸⁴ Helmina Sari. Informan 5. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁸⁵ Helmina Sari. Informan 5. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

hukum Ibu Helmina Sari “tidak ada”,⁸⁶ baik kepatuhan dan ketaatan. Namun berdasarkan usiah menikah, perilaku hukum Ibu Helmina Sari terhadap terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah tidak patuh karena usia menikah di bawah batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 17 tahun.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Helmina Sari saat ditanya menurut Ibu apa penyebab masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur menikah berdasarkan usia yang sudah di tentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu minimal 19 tahun maka Ibu Helmina Sari menjawab, “ingin bekerja dulu, baru menikah”.⁸⁷ Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Helmina Sari saat ditanya menurut Ibu apa penyebab masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur menikah tidak berdasarkan usia yang sudah ditentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu di bawah 19 tahun maka Ibu Helmina Sari menjawab “perjodohan, menikah orang tua tidak lagi meongkosi hidup”.⁸⁸

f. Informan VI

Nama : Heiriah

Usia : 47 Tahun

Usia Menikah : 32 Tahun

⁸⁶ Helmina Sari. Informan 5. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁸⁷ Helmina Sari. Informan 5. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁸⁸ Helmina Sari. Informan 5. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Guru TK Al-Kautsar

Alamat : Jl. Antasan Kecil Timur No. 8 RT. 13 RW. 02

Dalam mengetahui bagaimana perilaku hukum masyarakat dalam menyikapi ketentuan batas minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, peneliti menggunakan teori kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Deskripsi hasil wawancara tentang kesadaran hukum kepada informan VI adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Heiriah saat ditanya tentang Apakah Ibu tahu tentang Undang-Undang Perkawinan maka Ibu Heiriah menjawab, “tidak tahu”.⁸⁹

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Ibu Heiriah saat ditanya tentang Apakah Ibu tahu tentang isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan maka Ibu Heiriah menjawab, “tidak tahu”.⁹⁰

Pertanyaan ketiga mengenai pengetahuan hukum kepada Ibu Heiriah ketika diajukan pertanyaan apakah Ibu mengetahui batas usia pernikahan maka Ibu Heiriah menjawab, “tidak tahu”. Artinya Ibu Heiriah tidak mengetahui batas usia pernikahan.

⁸⁹ Heiriah. Informan 6. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁹⁰ Heiriah. Informan 6. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

Berdasarkan ketiga pertanyaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ibu Heiriah tidak memiliki pengetahuan hukum tentang batas usia pernikahan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

2. Pemahaman Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Heiriah saat ditanya tentang apakah Ibu memahami maksud batas usia pernikahan minimal 19 tahun maka Ibu Heiriah menjawab, “tidak memahami.”⁹¹ Berdasarkan jawaban Ibu Heiriah dapat disimpulkan bahwa Ibu Heiriah tidak memiliki pemahaman hukum mengenai kenaikan batas usia pernikahan.

Kemudian, Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Heiriah saat ditanya tentang apakah Ibu memahami dispensasi jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka Ibu Heiriah menjawab, “tidak memahami”.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ibu Heiriah tidak memiliki pemahaman hukum tentang batas usia pernikahan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

⁹¹ Heiriah. Informan 6. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁹² Heiriah. Informan 6. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

3. Sikap Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Heiriah saat ditanya tentang menyikapi perubahan usia pernikahan yang menaikkan batas usia pernikahan wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun maka Ibu Heiriah menjawab, “biasa saja”.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap hukum Ibu Heiriah terhadap perubahan usia pernikahan yang menaikkan batas usia pernikahan wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun adalah biasa saja.

4. Perilaku Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Heiriah saat ditanya apa bentuk kepatuhan dan ketaatan Ibu Heiriah terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah “tidak ada”.⁹⁴ Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku hukum Ibu Heiriah “tidak ada”, baik kepatuhan dan ketaatan. Namun berdasarkan usiah menikah, perilaku hukum Ibu Heiriah terhadap terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah patuh karena usia menikah di atas batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 32 tahun.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Heiriah saat ditanya menurut Ibu apa penyebab masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil

⁹³ Heiriah. Informan 6. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁹⁴ Heiriah. Informan 6. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

Timur menikah berdasarkan usia yang sudah di tentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu minimal 19 tahun maka Ibu Heiriah menjawab, “berpikir lebih matang, deasa menghadapi persoalan hidup”.⁹⁵ Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Heiriah saat ditanya menurut Ibu apa penyebab masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur menikah tidak berdasarkan usia yang sudah ditentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu di bawah 19 tahun maka Ibu Heiriah menjawab “takut pergaulan bebas sehingga menimbulkan hamil di luar nikah, perjudohan”.⁹⁶

g. Informan VII

Nama : Ahmad Reza Saputra

Usia : 34 Tahun

Usia Menikah : 23 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Mitra Statistik BPS Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Antasan Kecil Timur No. 7 RT. 13 RW. 02

Dalam mengetahui bagaimana perilaku hukum masyarakat dalam menyikapi ketentuan batas minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, peneliti menggunakan teori kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum,

⁹⁵ Heiriah. Informan 6. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁹⁶ Heiriah. Informan 6. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

sikap hukum, dan perilaku hukum. Deskripsi hasil wawancara tentang kesadaran hukum kepada informan VII adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad Reza Saputra saat ditanya tentang apakah bapak tahu tentang Undang-Undang Perkawinan maka Bapak Ahmad Reza Saputra menjawab, “tidak tahu”.⁹⁷

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad Reza Saputra saat ditanya tentang apakah bapak tahu tentang isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan maka Bapak Ahmad Reza Saputra menjawab, “tidak tahu”.⁹⁸

Pertanyaan ketiga mengenai pengetahuan hukum kepada Bapak Ahmad Reza Saputra ketika diajukan pertanyaan apakah bapak mengetahui batas usia pernikahan maka Bapak Ahmad Reza Saputra menjawab, “tidak tahu”.⁹⁹ Artinya Bapak Ahmad Reza Saputra tidak mengetahui batas usia pernikahan.

Berdasarkan ketiga pertanyaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bapak Ahmad Reza Saputra tidak memiliki pengetahuan hukum tentang batas usia pernikahan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

⁹⁷ Ahmad Reza Saputra. Informan 7. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

⁹⁸ Ahmad Reza Saputra. Informan 7. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024

⁹⁹ Ahmad Reza Saputra. Informan 7. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024

2. Pemahaman Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad Reza Saputra saat ditanya tentang apakah bapak memahami maksud batas usia pernikahan minimal 19 tahun maka Bapak Ahmad Reza Saputra menjawab, “tidak memahami.”¹⁰⁰ Berdasarkan jawaban Bapak Ahmad Reza Saputra dapat disimpulkan bahwa Bapak Ahmad Reza Saputra tidak memiliki pemahaman hukum mengenai kenaikan batas usia pernikahan.

Kemudian, Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad Reza Saputra saat ditanya tentang apakah bapak memahami dispensasi jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka Bapak Ahmad Reza Saputra menjawab, “tidak memahami”.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bapak Ahmad Reza Saputra tidak memiliki pemahaman hukum tentang batas usia pernikahan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

3. Sikap Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad Reza Saputra saat ditanya tentang menyikapi perubahan usia pernikahan yang menaikkan batas usia pernikahan wanita dari 16 tahun

¹⁰⁰ Ahmad Reza Saputra. Informan 7. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024

¹⁰¹ Ahmad Reza Saputra. Informan 7. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024

menjadi 19 tahun maka Bapak Ahmad Reza Saputra menjawab, “biasa saja”.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap hukum Bapak Ahmad Reza Saputra terhadap perubahan usia pernikahan yang menaikkan batas usia pernikahan wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun adalah biasa saja.

4. Perilaku Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad Reza Saputra saat ditanya apa bentuk kepatuhan dan ketaatan bapak terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah “tidak ada”.¹⁰³ Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku hukum Bapak Ahmad Reza Saputra “tidak ada”. Namun berdasarkan usiah menikah, perilaku hukum Bapak Ahmad Reza Saputra terhadap terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah patuh karena usia menikah di atas batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 23 tahun.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad Reza Saputra saat ditanya menurut bapak apa penyebab masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur menikah berdasarkan usia yang sudah di tentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu minimal 19 tahun maka Bapak Ahmad Reza Saputra menjawab, “untuk laki-laki,

¹⁰² Ahmad Reza Saputra. Informan 7. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024

¹⁰³ Ahmad Reza Saputra. Informan 7. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024

bekerja mencukupkan modal menikah. Untuk perempuan, masih kuliah/bekerja dulu bantu orang tua”.¹⁰⁴ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad Reza Saputra saat ditanya menurut Ibu apa penyebab masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur menikah tidak berdasarkan usia yang sudah ditentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu di bawah 19 tahun maka Bapak Ahmad Reza Saputra menjawab “perjodohan, ekonomi keluarga”.¹⁰⁵

h. Informan VIII

Nama : Jono

Usia : 52 Tahun

Usia Menikah : 25 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Wiraswast

Alamat : Jl. Antasan Kecil Timur No. 108 RT. 14 RW. 02

Dalam mengetahui bagaimana perilaku hukum masyarakat dalam menyikapi ketentuan batas minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, peneliti menggunakan teori kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Deskripsi hasil wawancara tentang kesadaran hukum kepada informan VIII adalah sebagai berikut:

¹⁰⁴ Ahmad Reza Saputra. Informan 7. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

¹⁰⁵ Ahmad Reza Saputra. Informan 7. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

1. Pengetahuan Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jono saat ditanya tentang apakah bapak tahu tentang Undang-Undang Perkawinan maka Bapak Jono menjawab, “tidak tahu”.¹⁰⁶

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jono saat ditanya tentang apakah bapak tahu tentang isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan maka Bapak Jono menjawab, “tidak tahu”.¹⁰⁷

Pertanyaan ketiga mengenai pengetahuan hukum kepada Bapak Jono ketika diajukan pertanyaan apakah bapak mengetahui batas usia pernikahan maka Bapak Jono menjawab, “tidak tahu”.¹⁰⁸ Artinya Bapak Jono tidak mengetahui batas usia pernikahan.

Berdasarkan ketiga pertanyaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bapak Jono tidak memiliki pengetahuan hukum tentang batas usia pernikahan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

2. Pemahaman Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jono saat ditanya tentang apakah bapak memahami maksud batas usia pernikahan minimal 19 tahun maka Bapak Jono menjawab, “tidak memahami.”¹⁰⁹ Berdasarkan jawaban Bapak Jono dapat

¹⁰⁶ Jono. Informan 8. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

¹⁰⁷ Jono. Informan 8. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

¹⁰⁸ Jono. Informan 8. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

¹⁰⁹ Jono. Informan 8. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

disimpulkan bahwa Bapak Jono tidak memiliki pemahaman hukum mengenai kenaikan batas usia pernikahan.

Kemudian, Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jono saat ditanya tentang apakah bapak memahami dispensasi jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka Bapak Jono menjawab, “tidak memahami”.¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bapak Jono tidak memiliki pemahaman hukum tentang batas usia pernikahan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

3. Sikap Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jono saat ditanya tentang menyikapi perubahan usia pernikahan yang menaikkan batas usia pernikahan wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun maka Bapak Jono menjawab, “biasa saja”.¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap hukum Bapak Jono terhadap perubahan usia pernikahan yang menaikkan batas usia pernikahan wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun adalah biasa saja.

¹¹⁰ Jono. Informan 8. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

¹¹¹ Jono. Informan 8. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

4. Perilaku Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad Reza Saputra saat ditanya apa bentuk kepatuhan dan ketaatan bapak terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah “menikah di atas usia 19 tahun”.¹¹² Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku hukum Bapak Ahmad Reza Saputra taat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jono saat ditanya menurut bapak apa penyebab masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur menikah berdasarkan usia yang sudah di tentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu minimal 19 tahun maka Bapak Jono menjawab, “sudah dewasa, pekerjaan ada”.¹¹³ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jono saat ditanya menurut Bapak apa penyebab masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur menikah tidak berdasarkan usia yang sudah ditentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu di bawah 19 tahun maka Bapak Jono menjawab “hamil, keterpaksaan”.¹¹⁴

i. Informan IX

Nama : Musliani

¹¹² Jono. Informan 8. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

¹¹³ Jono. Informan 8. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

¹¹⁴ Jono. Informan 8. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024

Usia : 48 Tahun
Usia Menikah : 20 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Ketua RT. 14 Kel. Antasan Kecil Timur
Alamat : Jl. Antasan Kecil Timur RT. 14 RW. 02

Dalam mengetahui bagaimana perilaku hukum masyarakat dalam menyikapi ketentuan batas minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, peneliti menggunakan teori kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Deskripsi hasil wawancara tentang kesadaran hukum kepada informan IX adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Musliani saat ditanya tentang Apakah Ibu tahu tentang Undang-Undang Perkawinan maka Ibu Musliani menjawab, “tidak tahu”.¹¹⁵

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Ibu Musliani saat ditanya tentang Apakah Ibu tahu tentang isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan maka Ibu Musliani menjawab, “tidak tahu”.¹¹⁶

Pertanyaan ketiga mengenai pengetahuan hukum kepada Ibu Musliani ketika diajukan pertanyaan apakah Ibu mengetahui

¹¹⁵ Musliani. Informan 9. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

¹¹⁶ Musliani. Informan 9. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

batas usia pernikahan maka Ibu Musliani menjawab, “tidak tahu”.¹¹⁷ Artinya Ibu Musliani tidak mengetahui batas usia pernikahan.

Berdasarkan ketiga pertanyaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ibu Musliani tidak memiliki pengetahuan hukum tentang batas usia pernikahan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

2. Pemahaman Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Musliani saat ditanya tentang apakah Ibu memahami maksud batas usia pernikahan minimal 19 tahun maka Ibu Musliani menjawab, “tidak memahami.”¹¹⁸ Berdasarkan jawaban Ibu Musliani dapat disimpulkan bahwa Ibu Musliani tidak memiliki pemahaman hukum mengenai kenaikan batas usia pernikahan.

Kemudian, Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Musliani saat ditanya tentang apakah Ibu memahami dispensasi jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka Ibu Musliani menjawab, “tidak memahami”.¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ibu Musliani tidak memiliki pemahaman hukum tentang

¹¹⁷ Musliani. Informan 9. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

¹¹⁸ Musliani. Informan 9. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

¹¹⁹ Musliani. Informan 9. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

batas usia pernikahan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

3. Sikap Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Musliani saat ditanya tentang menyikapi perubahan usia pernikahan yang menaikkan batas usia pernikahan wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun maka Ibu Musliani menjawab, “bagus, menghindari resiko kematian hamil muda”.¹²⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap hukum Ibu Musliani terhadap perubahan usia pernikahan yang menaikkan batas usia pernikahan wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun adalah biasa saja.

4. Perilaku Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Musliani saat ditanya apa bentuk kepatuhan dan ketaatan Ibu Musliani terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah “menikah di usia 20 tahun atau di atas 19 tahun”.¹²¹ Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku hukum Ibu Musliani “tidak ada”, baik kepatuhan dan ketaatan. Namun berdasarkan usiah menikah, perilaku hukum Ibu Musliani terhadap terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah patuh karena usia

¹²⁰ Musliani. Informan 9. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

¹²¹ Musliani. Informan 9. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

menikah di atas batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 20 tahun.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Musliani saat ditanya menurut Ibu apa penyebab masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur menikah berdasarkan usia yang sudah di tentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu minimal 19 tahun maka Ibu Musliani menjawab, “cukup umur, pikiran dewasa”.¹²² Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Musliani saat ditanya menurut Ibu apa penyebab masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur menikah tidak berdasarkan usia yang sudah ditentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu di bawah 19 tahun maka Ibu Musliani menjawab “perjodohan, suka sama suka”.¹²³

Adapun pertanyaan tambahan kepada ketua RT, yaitu Ibu Musliani ketika ditanya bagaimana proses pernikahan usia dini di wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur? Apakah administrasi diurus secara agama dan negara? Maka Ibu Musliani menjawab, “Ariyanti itu menikah karena hamil diluar nikah. Jadi proses pernikahannya dilangsungkan secara nikah siri, yang penting sah. Malu kalau warga sampai tahu. Sampai ini masih tergabung dengan Kartu Keluarga Bapaknya.”¹²⁴

¹²² Musliani. Informan 9. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

¹²³ Musliani. Informan 9. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

¹²⁴ Musliani. Informan 9. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

Hasil wawancara dengan Ketua RT 14, yaitu Ibu Musliani ketika diajukan pertanyaan apa latar belakang pendidikan orang tua yang menikahkan anak perempuannya dibawah usia 19 tahun maka Ibu Musliani menjawab “SD”.¹²⁵ Dan ketika ditanya apa yang melatarbelakangi orang tua yang menikahkan anaknya di bawah usia 19 tahun maka Ibu Musliani menjawab, “karena hamil diluar nikah”.¹²⁶

j. Informan X

Nama : Ariyanti

Usia : 21 Tahun

Usia Menikah : 18 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Antasan Kecil Timur No. 106 RT. 14 RW. 02

Dalam mengetahui bagaimana perilaku hukum masyarakat dalam menyikapi ketentuan batas minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, peneliti menggunakan teori kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Deskripsi hasil wawancara tentang kesadaran hukum kepada informan X adalah sebagai berikut:

¹²⁵ Musliani. Informan 9. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

¹²⁶ Musliani. Informan 9. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

1. Pengetahuan Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ariyanti saat ditanya tentang Apakah Ibu tahu tentang Undang-Undang Perkawinan maka Ibu Ariyanti menjawab, “tidak tahu”.¹²⁷

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ariyanti saat ditanya tentang Apakah Ibu tahu tentang isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan maka Ibu Ariyanti menjawab, “tidak tahu”.¹²⁸

Pertanyaan ketiga mengenai pengetahuan hukum kepada Ibu Ariyanti ketika diajukan pertanyaan apakah Ibu mengetahui batas usia pernikahan maka Ibu Ariyanti menjawab, “tidak tahu”.¹²⁹ Artinya Ibu Ariyanti tidak mengetahui batas usia pernikahan.

Berdasarkan ketiga pertanyaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ibu Ariyanti tidak memiliki pengetahuan hukum tentang batas usia pernikahan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

2. Pemahaman Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ariyanti saat ditanya tentang apakah Ibu memahami maksud batas usia pernikahan minimal 19 tahun maka Ibu Ariyanti menjawab, “tidak

¹²⁷ Ariyanti. Informan 10. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

¹²⁸ Ariyanti. Informan 10. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

¹²⁹ Ariyanti. Informan 10. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

memahami.”¹³⁰ Berdasarkan jawaban Ibu Ariyanti dapat disimpulkan bahwa Ibu Ariyanti tidak memiliki pemahaman hukum mengenai kenaikan batas usia pernikahan.

Kemudian, Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ariyanti saat ditanya tentang apakah Ibu memahami dispensasi jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka Ibu Ariyanti menjawab, “tidak memahami”.¹³¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ibu Ariyanti tidak memiliki pemahaman hukum tentang batas usia pernikahan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

3. Sikap Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ariyanti saat ditanya tentang menyikapi perubahan usia pernikahan yang menaikkan batas usia pernikahan wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun maka Ibu Ariyanti menjawab, “biasa saja”.¹³²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap hukum Ibu Ariyanti terhadap perubahan usia pernikahan yang menaikkan batas usia pernikahan wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun adalah biasa saja.

¹³⁰ Ariyanti. Informan 10. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

¹³¹ Ariyanti. Informan 10. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

¹³² Ariyanti. Informan 10. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

4. Perilaku Hukum

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ariyanti saat ditanya apa bentuk kepatuhan dan ketaatan Ibu Ariyanti terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah “tidak ada”.¹³³ Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku hukum Ibu Ariyanti “tidak ada”,¹³⁴ baik kepatuhan dan ketaatan. Namun berdasarkan usiah menikah, perilaku hukum Ibu Ariyanti terhadap terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah tidak patuh karena usia menikah di atas batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 18 tahun.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ariyanti saat ditanya menurut Ibu apa penyebab masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur menikah berdasarkan usia yang sudah di tentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu minimal 19 tahun maka Ibu Ariyanti menjawab, “pikiran matang, dewasa berpikir”.¹³⁵ Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ariyanti saat ditanya menurut Ibu apa penyebab masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur menikah tidak berdasarkan usia yang sudah ditentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu di bawah 19 tahun maka Ibu Ariyanti menjawab “mau tidak mau, waktunya sampai”.¹³⁶

¹³³ Ariyanti. Informan 10. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

¹³⁴ Ariyanti. Informan 10. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

¹³⁵ Ariyanti. Informan 10. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

¹³⁶ Ariyanti. Informan 10. Wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 Juni 2024.

B. Analisis

1. Perilaku Hukum Masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur Terhadap Ketentuan Batas Minimal Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dari hasil deskripsi wawancara terhadap 10 responden di atas, tidak ditemukan satu pun responden yang mengetahui Undang-Undang yang mengatur pernikahan, isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan batas usia pernikahan menurut perundang-undangan. Disini jelas bahwa masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur tidak memiliki pengetahuan hukum tentang pernikahan dan undang-undang yang mengaturnya. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur tidak memiliki pengetahuan sama sekali.

Secara pengetahuan hukum, masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur tidak pernah mendapatkan informasi dari pemerintah mengenai kenaikan ketentuan minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini dapat diketahui dari semua jenjang pendidikan masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur tidak mengetahui kenaikan ketentuan minimal usia pernikahan. Selain itu, tidak ada upaya dari masing-masing responden untuk mencari tahu informasi tentang kenaikan ketentuan minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Kemudian dari segi pemahaman hukum tentang maksud batas usia pernikahan minimal 19 tahun, dispensasi jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia, semua responden tidak ada yang memahami maksud batas usia pernikahan dinaikkan menjadi 19 tahun dan dispensasi jika terjadi penyimpangan. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman hukum masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur masih tidak paham sama sekali.

Tidak adanya pemahaman hukum sebagaimana yang dimaksud pembahasan di atas dianggap wajar oleh peneliti karena secara pengetahuan hukum saja, tidak ditemukan responden yang memiliki pengetahuan hukum tentang ketentuan minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Karena pemahaman hukum akan dimiliki jika orang tersebut sebelumnya memiliki pengetahuan hukum.

Selanjutnya dari segi sikap hukum, ketika diajukan pertanyaan tentang perubahan usia pernikahan yang menaikkan batas usia pernikahan wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun, 9 dari 10 responden cenderung biasa-biasa saja. Terkesan bingung harus bersikap seperti apa. Sikap hukum masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur menganggap biasa-biasa saja perubahan usia pernikahan yang menaikkan batas usia pernikahan wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Tidak ditemukan sikap terkejut atau sikap penasaran untuk mencari tahu kenapa pemerintah menaikkan batas usia pernikahan. Dapat disimpulkan bahwa sikap hukum masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur tidak peduli sama sekali.

Indikator keempat, yaitu perilaku hukum. Dari pertanyaan yang diajukan tentang bentuk kepatuhan dan ketaatan Bapak/Ibu terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, 5 responden menjawab tidak tahu. Alasan 5 responden tidak dapat menjawab karena menikah dibawah ketentuan batas usia minimal pernikahan, yaitu di bawah usia 19 tahun. Artinya terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan minimal batas usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kelurahan Antasan Kecil Timur. Sedangkan 6 responden lain menjawab karena menikah di atas usia 19 tahun. Meskipun 6 responden ini tidak memiliki pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum yang benar, tetapi secara perilaku hukum dapat dikatakan patuh terhadap ketentuan minimal batas usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena menikah di atas usia 19 tahun. Secara keseluruhan dari 4 indikator ini dapat diketahui bahwa kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur masih lemah.

Ketidaktahuan tentang hukum tentang ketentuan batas usia pernikahan pada informan yang berada di Kelurahan Antasan Kecil Timur menimbulkan kurangnya kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tercipta kesadaran hukum, yaitu:

1. Kesadaran hukum harus didasari pengetahuan apa itu hukum, jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum tentu tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi pada

masyarakat Kelurahan Antasan Kecil Timur di mana dasar kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum tidak ada sehingga masyarakat cenderung melakukan tindakan yang menyalahi hukum.

2. Pemahaman akan hukum menjadi penting ketika seseorang hanya tahu saja dan tidak paham sepenuhnya, maka akan terjadi salah paham yang mengakibatkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terbukti dengan adanya informan yang menikah di usia 17 tahun yang mana menyalahi ketentuan batas usia pernikahan yang semestinya minimal 19 tahun.
3. Kesadaran tentang kewajiban kita terhadap orang lain, ketika seseorang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain, dan sadar bahwa akan ada ganjaran dari setiap hal yang ia lakukan, baik ataupun tidak baik, mereka akan secara otomatis memiliki kesadaran hukum. Namun dalam hal ini, informan tidak sadar akan ganjaran yang tidak baik dari pernikahan dini. Informan dan keluarga informan memilih menikahkan anak di usia dini dengan alasan perjodohan dan menghindari malu karena ada informan menikah karena hamil di luar nikah.
4. Menerima hukum, meskipun orang-orang tahu dan paham akan hukum mengerti kewajiban hukum mereka terhadap orang lain, apabila mereka tidak mau menerima hukum tersebut, maka kesadaran hukum tidak akan terwujud dan hukum tidak akan bisa

berjalan sebagaimana mestinya, menerima hukum adalah suatu aturan yang pasti yang harus ditaati jika hukum ingin berjalan membuat masyarakat bisa menerima hukum memang tidak mudah, akan tetapi pengajaran-pengajaran secara berkala memberikan efek penerimaan hukum masyarakat itu sendiri.¹³⁷ Penerimaan hukum tentang ketentuan batas usia pernikahan, yaitu 19 tahun tidak tercipta pada informan yang menikah di usia dini. Hal ini dikarenakan keputusan menikah dengan alasan perjodohan berada orang tua informan. Sedangkan orang tua informan tidak memiliki pengetahuan hukum tentang ketentuan batas usia pernikahan.

2. Faktor-Faktor Penyebab yang Melatarbelakangi Perilaku Hukum Masyarakat

Dari hasil wawancara terhadap 10 responden, 4 indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum pemahaman hukum, sikap hukum tidak terpenuhi pada masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur tentang ketentuan batas usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sedangkan pada indikator perilaku hukum, 5 dari 10 responden menunjukkan perilaku hukum yang tidak taat terhadap ketentuan batas usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena menikah dibawah umur. Hanya 5 dari 10 responden

¹³⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 15

yang menikah di atas usia 19 tahun. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur masih lemah.

Penyebab pernikahan di atas usia 19 tahun menurut responden yang berpendidikan S1 dan SMA adalah ada disebabkan karena bekerja dulu baru menikah atau bekerja dulu untuk membantu orang tua, untuk laki-laki bekerja untuk mencukupkan modal menikah, untuk perempuan disebabkan menyelesaikan kuliah dulu. Ada juga disebabkan oleh berpikir lebih matang, dewasa menghadapi persoalan hidup.

Adapun alasan berupa berpikir lebih matang, dewasa menghadapi persoalan hidup senada dengan alasan yang diamanatkan pemerintah atas kenaikan batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.¹³⁸

Ditemukan 5 responden menikah di luar ketentuan batas usia pernikahan, yaitu usia di bawah 19 tahun. adapun alasan utama responden menikah di bawah usia 19 tahun adalah perjodohan. Sedangkan alasan menikah dari di bawah usia 19 tahun menurut responden dengan pendidikan SMA dan S1 adalah khawatir pergaulan bebas sehingga hamil di luar nikah, ekonomi keluarga, dan perjodohan.

¹³⁸ Republik Indonesia, *Penjelasan Umum Halaman Dua*. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan (Jakarta: Dharma Bakti, 2019), 6.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT, responden yang menikah di bawah usia 19 tahun melangsungkan pernikahan secara agama (nikah siri) namun tidak mencatatkan pernikahannya secara negara. Artinya orang tua mempelai tidak memahami adanya dispensasi yang diberikan pengadilan agama jika terjadi pernikahan dengan penyimpangan terhadap ketentuan usia pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini dimaklumi karena orang tua anak perempuan rata-rata berpendidikan SD atau SMP tidak tamat sehingga tidak mencatatkan pernikahan anaknya secara administrasi negara. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara Ketua RT dimana ditemukan Kartu Keluarga masing-masing responden masih tergabung dalam Kartu Keluarga orang tua responden.

Ketika ditanya lebih dalam alasan terjadinya pernikahan adalah 3 pernikahan karena perjdohan orang tua dan 1 pernikahan karena hamil diluar nikah. Jawaban hamil di luar nikah, peneliti dapatkan secara tidak langsung kepada ketua RT yang bersedia untuk membantu wawancara selama penelitian. Ketua RT sendiri mendapatkan informasi karena setiap warganya yang ingin menikah, harus terlebih dahulu melapor kepada Ketua RT. Dapat diketahui bahwa faktor pertama penyebab yang melatarbelakangi perilaku hukum masyarakat tidak patuh terhadap ketentuan batas minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah perjdohan orang tua dan hamil di luar nikah.

Dari segi latar belakang orang tua, anak yang dinikahkan di bawah usia 19 tahun adalah orang tua yang memiliki pendidikan tidak tinggi,

yaitu SD dan SMP. Mereka berpikir sederhana jika anak perempuan mereka menikah maka beban ekonomi keluarga akan berkurang dan dengan menikah, pihak dari calon laki-laki dapat membantu ekonomi keluarga mereka. Selain itu, mereka terhindar dari rasa khawatir dan was-was adanya pergaulan bebas sehingga dengan menikah, mereka tidak perlu lagi mengkhawatirkan anak mereka bergaul karena telah memiliki pasangan hidup.

Dari segi pendidikan, rata-rata pendidikan terakhir responden yang menikah diluar ketentuan batas minimal usia pernikahan adalah tamat SMP dan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Sedangkan pada responden dengan pendidikan terakhir tamat SMA dan sarjana tidak ditemukan menikah diluar batas minimal usia pernikahan. Artinya responden dengan pendidikan terakhir tamat SMA dan sarjana responden dengan pendidikan terakhir tamat SMA dan sarjana memiliki perilaku hukum yang taat dan patuh terhadap ketentuan batas minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Artinya semakin rendah pendidikan seorang maka semakin rentan terjadinya perilaku yang melanggar hukum khususnya hukum tentang pernikahan.

Dapat disimpulkan bahwa faktor pertama penyebab yang melatarbelakangi perilaku hukum masyarakat tidak patuh terhadap ketentuan batas minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah perjodohan, ekonomi keluarga, dan pergaulan bebas.

Perjodohan sebagai penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur pada masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saidatun Nisa (2022) yang mengemukakan bahwa penyebab pernikahan dini di Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong disebabkan oleh perjodohan.

Selain itu, hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi. Pada penelitian Pratiwi (2020) di Desa Karang Reo Kecamatan Gabus Grobogan terjadi pernikahan dini. Begitu juga penelitian ini, di mana pada Kelurahan Antasan Kecil Timur juga terjadi pernikahan dini.

Secara tidak langsung penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Wijalus Lestari Ton, Zakariya, dan Teguh Susanto (2019) dengan judul, *“Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Pasangkayu”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Pasangkayu tidak berhasil karena masih ditemukan masyarakat di Pasangkayu yang menikah di bawah usia 19 tahun.

Akhirnya peneliti berkesimpulan bahwa pernikahan dini masih marak di Indonesia dan perilaku hukum masyarakat Indonesia terhadap ketentuan batas usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih lemah.